



UMUM

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 67.A TAHUN 2000

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KHUSUS MENANGANI ACARA ELEKTON DALAM LINGKUP SEKERTARIAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARA 2000

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk menangani acara Kesenian dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Khusus Elekton maka dipandang perlu mengangkat Tenaga kontrak.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksu pada point a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.

- Mengingat :**
1. Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN.Tahun 1999 Nomor.47,TLN.Nomor 3826);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60,TLN Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72,TLN. Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perobahan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian LN Th 1999 No: 169 TLN No. 3890.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 53 Tahun 2000 tentang Keewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom.
 7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Tenaga Kontrak Kususs Menangani Elekton dan Seni Kabupaten Luwu Utara yang nama dan besarnya insentif perbulan sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan tidak dapat dijadikan Dasar bagi yang bersangkutan dalam Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan berakhir pada Akhir Tahun Anggaran 2000 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL: 1 APRIL 2000



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
3. Ketua DPRD di Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala Itwilkab Luwu utara di Masamba.
5. Kapala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
6. Kepala Bagian Kepala Keuangan Setda Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 67.A TAHUN 2000

TANGGAL : 1 APRIL 2000

TENTANG :

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KHUSUS
MENANGANI ELEKTON PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

NO. URT 1	N A M A 2	BESARNYA INSENTIF PER BULAN 3	KET 4
1	SYAHRIL	Rp. 100. 000	-
2	HARNAS	Rp. 100. 000	-

BUPATI LUWU UTARA

= M. LUTHFIMUTTY =